

**HUKUM WARIS ADAT MASYARAKAT SUKU TALANG MAMAK DI
DESA TALANG JERINJING KECAMATAN RENGAT BARAT
KABUPATEN INDRAGIRI HULU**

Setia Putra

Puspa Gunday

Email : setia.putra@lecturer.unri.ac.id

Fakultas Hukum, Universitas Riau
STAI Hubbulwathan Duri

Abstrak

Hukum waris adat mempunyai corak dan sifat-sifat tersendiri yang khas Indonesia, yang berbeda dari hukum Islam maupun hukum Barat. Sebagai salah satu dari bangsa Indonesia, masyarakat Suku Talang Mamak yang menempati wilayah Kabupaten Indragiri Hulu memiliki sistem hukum yang masih terjaga, salah satunya mengenai hukum waris. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum sosiologis. Yang menjadi tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui siapa saja yang menjadi ahli waris, harta waris dan proses pembagian waris pada masyarakat Suku Talang Mamak. Sistem kekerabatan masyarakat Talang Mamak pada umumnya terpengaruh pada sistem kekerabatan masyarakat matrilineal. Sistem kewarisan yang dianut hukum waris adat masyarakat di Kecamatan Talang Mamak ini adalah kombinasi antara sistem kewarisan individual dengan sistem kewarisan kolektif. Pembagian warisan dilakukan oleh ninik mamak dari para ahli waris -ahli waris.

Kata Kunci : Hukum, Waris, Talang Mamak.

Abstract

Customary inheritance law has its own characteristics and characteristics Indonesia, and different from Islamic and Western law. As one of the Indonesian people, the Talang Mamak people who occupy the Indragiri Hulu Regency have a well-established legal system, one of which concerns inheritance law. This type of research is sociological legal research. The purpose of this study is to find out who is the heir, the inheritance and the process of distributing inheritance to the Talang Mamak people. The kinship system of the Talang Mamak community in general is affected by the kinship system of the matrilineal community. The inheritance system adopted by the customary inheritance law of the community in Talang Mamak District is a combination of an individual inheritance system and a collective inheritance system. The distribution of inheritance is carried out by ninik mamak from the heirs of the heirs.

Keywords : Law, Inheritance, Talang Mamak.

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan merupakan suatu proses yang dikaitkan dengan pandangan-pandangan hukum yang optimis sifatnya. Fungsi hukum dalam pembangunan tidak sekedar sebagai alat pengendalian sosial (*sosial control*) saja, melainkan lebih dari itu, yaitu melakukan upaya untuk menggerakkan masyarakat agar berperilaku sesuai dengan cita-cita baru untuk mencapai suatu keadaan masyarakat sebagaimana yang dicita-citakan. Dengan kata lain, fungsi hukum di sini sebagai sarana perubahan masyarakat, berarti hukum digunakan untuk mengarahkan pada pola-pola tertentu sesuai dengan yang dikehendaki.¹

Dengan menciptakan pola-pola baru juga berarti mengubah ataupun menghapus kebiasaan-kebiasaan lama yang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman. Dua fungsi hukum tersebut merupakan perpaduan yang serasi untuk menciptakan hukum yang sesuai dengan masyarakat yang sedang membangun seperti Indonesia sekarang ini karena dalam

pembangunan itu sendiri terdapat hal-hal yang harus dilindungi, dilain pihak hukum diperlukan untuk menciptakan pola yang sesuai dengan pembangunan dan agar perubahan yang diakibatkan oleh pembangunan-tersebut berjalan dengan tertib dan teratur. Pembangunan di bidang hukum Indonesia diarahkan kepada² peningkatan dan penyempurnaan pembinaan hukum nasional dengan jalan memperhatikan kesadaran hukum dalam masyarakat mengakui dan menghormati hukum agama dan hukum adat serta menempatkan supremasi hukum dalam tatanan bernegara dan bermasyarakat.

Untuk menemukan unsur-unsur dari hukum waris adat tersebut salah satunya dengan cara melakukan penelitian, baik penelitian kepustakaan maupun penelitian lapangan. Hal ini dimaksudkan untuk mengetahui persamaan dari berbagai sistem dan asas hukum waris adat yang terdapat di seluruh Nusantara ini yang dapat dijadikan titik temu dan kesamaannya dengan kesadaran hukum nasional sehingga apa yang dicita-citakan di

¹ Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta: 2011, hlm. 297.

² Anonim, *Ketetapan-ketetapan MPR RI dan GBHN 1999-2004 dilengkapi amandemen UUD 1945*, Tamira Utama, Jakarta, 2004.

dalam Garis-garis Besar Haluan Negara bahwa untuk seluruh wilayah Republik Indonesia hanya ada satu sistem hukum nasional yang mengabdikan kepada kepentingan nasional.

Hukum waris yang berlaku di kalangan masyarakat Indonesia sampai sekarang masih bersifat pluralistis, yaitu ada yang tunduk kepada hukum waris dalam kitab Undang-undang Hukum Perdata. Hukum Waris Islam dan Hukum Waris Adat. Masyarakat Indonesia berbhineka yang terdiri dari beragam suku bangsa memiliki adat istiadat dan hukum adat yang beragam antara yang satu dengan yang lainnya berbeda dan memiliki karakteristik tersendiri yang menjadikan hukum adat termasuk di dalamnya hukum waris menjadi pluralistis pula.³

Hukum waris suatu golongan masyarakat sangat dipengaruhi oleh bentuk kekerabatan dari masyarakat itu sendiri, setiap kekerabatan atau kekeluargaan memiliki sistem hukum waris sendiri-sendiri. Secara teoritis sistem kekerabatan di Indonesia dapat dibedakan atas tiga corak, yaitu sistem

patrilineal, sistem matrilineal, dan sistem parental atau bilateral. Sistem keturunan ini berpengaruh dan sekaligus membedakan masalah hukum kewarisan, disamping itu juga antara sistem kekerabatan yang satu dengan yang lain dalam hal perkawinan.⁴

Hukum waris adat adalah hukum yang memuat garis-garis ketentuan tentang sistem dan asas-asas hukum waris, tentang harta warisan, pewaris dan ahli waris, serta cara harta warisan itu dialihkan penguasaan dan pemilikannya dari pewaris kepada waris. Adapun yang dimaksud dengan harta warisan adalah harta kekayaan dari pewaris yang telah wafat, baik harta itu telah dibagi atau masih dalam keadaan tidak terbagi-bagi. Termasuk di dalam harta warisan adalah harta pusaka, harta perkawinan, harta bawaan dan harta depetan. Pewaris adalah orang yang meneruskan harta peninggalan atau orang yang mempunyai harta warisan. Waris adalah istilah untuk menunjukkan orang yang mendapatkan harta warisan atau orang yang berhak atas

³ Salim H.S., *Pengantar Hukum Perdat Tertulis* (BW), Jakarta: Sinar Grafika, 2002, hlm 61.

⁴ Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat*, Cipta Aditya Bhakti Bandung, 2003, hlm. 23.

harta warisan.⁵

Cara pengalihan adalah proses penerusan harta warisan dari pewaris kepada waris, baik sebelum maupun sesudah wafat. Hukum waris adat sebenarnya adalah hukum penerus harta kekayaan dari suatu generasi kepada keturunannya, seperti yang dikemukakan oleh Ter Haar: “Hukum waris adat adalah aturan-aturan hukum yang mengatur cara bagaimana dari abad ke abad penerusan dan peralihan dari harta kekayaan yang berwujud dan tidak berwujud dari generasi pada generasi berikut”.⁶

Hukum waris adat mempunyai corak dan sifat-sifat tersendiri yang khas Indonesia, yang berbeda dari hukum Islam maupun hukum Barat. Bangsa Indonesia yang murni dalam berfikir berasas kekeluargaan, yaitu kepentingan hidup yang rukun damai lebih diutamakan dari pada sifat-sifat kebendaan dan mementingkan diri sendiri. Sebagai salah satu dari bangsa Indonesia, masyarakat Suku Talang Mamak yang menempati

⁵ Soepomo, *Bab-Bab tentang Hukum Adat*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1998, hlm. 72.

⁶ Ter Haar, *Asas-Asas dan Susunan Hukum Adat*, Terjemahan R. Ng Surbakti Presponoto, Let. N. Voricin Vahveve, Bandung, 1999, hlm.47.

wilayah Kabupaten Indragiri Hulu.

Suku Talang Mamak termasuk golongan Proto Melayu (Melayu Tua), yang merupakan suku asli Indragiri Hulu. Suku ini disebut juga “suku Tuha” atau suku pertama datang. Suku ini berasal dari Pagaruyung (Sumatera Barat) yang terdesak karena konflik adat dan agama. Suku Talang Mamak ini tinggal di beberapa daerah di Indragiri Hulu, dan salah satunya adalah Talang Jerinjing. Sebagian besar warga Suku Talang Mamak di Desa Talang Jerinjing beragama Islam. Mereka menyebut dirinya Islam Langkah Lama, dimana mereka percaya pada roh-roh leluhurnya. Adat istiadat masih dipegang kuat oleh suku Talang Mamak tersebut, terutama terkait dengan upacara daur hidup (kelahiran, pernikahan, kematian dan kewarisan).⁷

Untuk sistem kekerabatan, masyarakat Talang Mamak menganut sistem Matrilineal. Jabatan seperti batin, penghulu, mangku, monti serta warisan harta pusaka diturunkan kepada anak laki saudara perempuan. Rumah tangga terbentuk dari keluarga

⁷<http://m.melayuonline.com/ind/culture/dig/947/sistem-pewarisan-pada-masyarakat-talang-mamak> (diakses pada tanggal 3 Agustus 2017)

inti yang membuat rumah di sekitar tempat tinggal orang tua istri. Dalam segi kepemimpinan masyarakat Talang Mamak memiliki kepenghuluhan yang dipimpin oleh batin atau penghulu adat. Selain itu masyarakat tersebut memiliki pemimpin yang memiliki gelar Datuk Patih. Suku Talang Mamak biasa disebut “Suku Tuha”. Mereka adalah suku yang memang konon datang pertama di Indragiri dan “berhak atas sumber daya”. Pada tahun 2010, jumlah masyarakat Talang Mamak sekitar 6418 jiwa.⁸

Untuk mengetahui sistem hukum adat masyarakat Suku Talang Mamak dengan sistem kekerabatan yang matrilineal padahal masyarakatnya sudah memeluk agama Islam perlu diadakan penelitian dengan cermat agar diketahui secara benar tentang hukum waris adat masyarakat Suku Talang Mamak, baik sistem ahli waris, obyek waris, serta waktu harta waris itu akan dibagi-bagikan, serta proses pembagian harta waris itu dilakukan.

⁸ <http://lancanguning.com/post/333/suku-talang-mamak-di-indragiri-hulu-salah-satu-suku-asli-riau.html> (diakses pada tanggal 3 Agustus 2017)

Hilman Hadikusuma menyatakan bahwa untuk dapat memenuhi kebutuhan hukum bagi masyarakat Indonesia kini dan masa yang akan datang di dalam rangka membangun masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 maka untuk menyusun hukum nasional diperlukan adanya konsepsi dan asas-asas hukum yang berasal dari hukum adat.⁹

Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apa saja yang menjadi ahli waris objek harta waris pada masyarakat Suku Talang Mamak di Desa Talang Jerinjing Kecamatan Rengat Barat?
2. Bagaimana proses pembagian warisan pada para ahli waris yang berhak pada Suku Talang Mamak di Desa Talang Jerinjing Kecamatan Rengat Barat?

B. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian

⁹ Hilman Hadikusumo, *Hukum Waris Indonesia, Menurut Pandangan Hukum Adat, Hukum AgamaHindu, Hukum Islam*, Cipta Aditya Bakti, Bandung, 1994, hlm. 1.

hukum sosiologis. Jenis penelitian yang dilakukan penulis pada penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif serta pendeskripsian data yang dimutakhirkan dalam penelitian ini dengan melakukan wawancara mendalam (*In depth Interview*). Penentuan sample dilakukan dengan cara *purposive sampling*, yaitu responden yang dijumpai sudah ditentukan yang berkompeten dalam bidangnya. Dalam hal ini melakukan wawancara kepada kepala suku dan kepala desa di Talang Jerinjing. Penelitian ini akan menggunakan teknik pengolahan dan analisis data kualitatif. Metode penarikan kesimpulan yang penulis gunakan adalah deduktif yaitu penarikan kesimpulan dari yang umum kepada yang khusus.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Objek dan Subjek Ahli Waris

Masyarakat Talang Mamak umumnya memiliki kepercayaan yang mereka sebut dengan Islam langkah lama (*orang darat*) disebut *Talang Mamak* dan Islam langkah baru (*mengalih*) yang disebut *orang*

melayu, orang Talang Mamak yang masih menganut langkah lama mereka mengenal Islam tetapi belum menjalankan syariat Islam. Islam langkah lama dengan ciri khas masyarakat adatnya yaitu mempercayai mitos-mitos secara turun temurun. Uniknya mitos-mitos ini menjadi sebagai sumber pengetahuan, nilai, norma dan etika bagi mereka dalam kehidupan sehari-hari dan selalu merujuk kepada apa yang diwariskan oleh leluhur mereka. Warisan-warisan dari leluhur yang mereka sebut sebagai aturan adat ini yang mengatur semua lini kehidupan mereka mulai dari pesta kawin, menanam padi, membuat ladang, upacara kematian, memilih bibit sampai menentukan hari baik untuk beraktifitas.

Pada hakikatnya Suku Talang Mamak tidak terlepas dari pembantunya seperti Batin, Mangku, Monti, Ketua. Penyelesaian sengketa biasanya akan diselesaikan secara bertingkat oleh perangkat-perangkat adat dan jika tidak bisa diselesaikan maka akan dibawa ke *Dubalang* yang berada di Anak Talang. Orang Talang Mamak menunjukkan identitas secara

jas sebagai orang adat langkah lama. Mereka masih mewarisi tradisi leluhur seperti ada yang berambut panjang, pakai sorban atau songkok dan gigi hitam karena makan sirih (*bergarang*). Selingkaran hidup (*life cycle*) mereka masih melakukan upacara-upacara adat mulai dari melahirkan bantuan dukun bayi, timbang bayi, sunat, upacara perkawinan atau pesta (*gawai*), berobat dan berdukun, tradisi menghibur orang yang kemalangan (*beranggul*) dan upacara menghormati roh yang meninggal dan memperbaiki kuburannya untuk peningkatan status sosial (*batambak*). Alat-alat yang mereka gunakan saat ini sudah mengikuti perkembangan zaman, tetapi alat-alat seperti warisan dari leluhur masih digunakan seperti tombak, beliung, parang, tungku

Menurut Jamin selaku Ketua Bathin Talang Mamak Rakit Talang Jerinjing dimana Sistem hukum waris adat Suku Talang Mamak yang berlaku dalam masyarakat setempat dapat dikelompokkan ke dalam 4 (empat) macam harta perkawinan yang merupakan harta warisan. Keempat harta warisan tersebut adalah:

a. Harta Pusaka Tinggi

Yang dimaksud harta pusaka tinggi menurut bahasa daerah masyarakat Talang Mamak, yakni semua harta yang diwarisi secara turun menurun dari nenek moyang terdahulu. Disebut harta pusaka tinggi karena pewarisannya yang turun menurun lebih dari tiga generasi. Harta pusaka tinggi ini dapat berupa tanah kering (misalnya tanah ladang atau kebun, atau dapat juga berupa tanah basah seperti sawah atau semua harta dalam bentuk lainnya).

b. Harta Pusaka Rendah

Yang dimaksud dengan harta pusaka rendah (harta suarang atau harta pencaharian), yakni semua harta yang didapat selama ikatan perkawinan baik suami istri bekerja atau hanya suami saja yang bekerja, harta pusaka rendah ini dapat menjadi harta pusaka tinggi apabila telah diwariskan kepada generasi ketiga, misalnya dari nenek kepada cucu, pada saat inilah harta pusaka rendah naik menjadi harta pusaka tinggi.

c. Harta Bawaan

Harta bawaan ini ada dua yaitu :

- 1) Harta tepatan (harta kepunyaan

istri)

Yang dimaksud dengan harta tepatan, yakni semua harta-harta kepunyaan istri yang dibawa kedalam perkawinan baik yang didapat melalui pewarisan ataupun jerih payahnya diri dan pemberian orang lain sebelum perkawinan.

2) Harta pembao (Harta kepunyaan suami)

Yang dimaksud dengan harta pembao, yakni semua harta pembuang dari suami yang didapat sebelum melangsungkan perkawinan baik berupa pemberian kerabat maupun hasil jerih payahnya sendiri. Harta pembao ini dapat berupa perhiasan, sawah, ternak dan benda bergerak atau benda tetap.

d. Harta Pemberian

Yang dimaksud dengan harta pemberian, yakni semua harta yang berasal dari pemberian, dari keluarga atau kerabat maupun orang lain kepada suami istri sebelum melangsungkan perkawinan atau sesudah perkawinan. Harta pemberian sebelum perkawinan ini, akan menambah harta bawaan masing-

masing pihak, sedangkan harta pemberian sesudah melangsungkan perkawinan masing-masing tersebut merupakan harta bersama.¹⁰

Dari uraian hasil wawancara tersebut diatas, maka jelaslah oleh kita bahwa harta pusaka tinggi inilah yang dimaksud dengan harta asal, yaitu harta yang diterima dari nenek moyang secara turun menurun. Menurut hukum waris adat masyarakat Talang Mamak ini juga dikenal harta warisan yang terbagi dan tidak terbagi-bagikan. Harta pusaka tinggi yang tidak terbagi-bagikan ini merupakan harta bersama, sedangkan harta pusaka tinggi terbagi merupakan harta milik perorangan. Harta pusaka tinggi yang tak ternagi-bagi dapat dinikmati pemakainya secara bergantian atau bergiliran.

Sedangkan harta pusaka rendah ini dapat dibagi-bagikan kepada ahli warisnya selain dari harta pusaka tinggi, harta pusaka rendah ini ada yang dapat dibagi ada yang tidak dapat dibagi-bagi kepada ahli warisnya sama dengan harta pusaka

¹⁰ Hasil wawancara dengan Jamin selaku Ketua Bathin Talang Mamak Rakit Talang Jerinjing Tanggal 7 November 2017.

tinggi seperti yang tersebut diatas. Lain halnya dengan harta pembawaan ini dapat dibagi-bagikan kepada ahli warisnya akan tetapi kembali kepada asal usul harta tersebut, bila terjadi perceraian ataupun wafat. Sedangkan harta pemberian ini, bila didapat sebelum perkawinan maka akan dapat menambah harta bawaan masing-masing suami istri tersebut, dan bila pemberian ini didapat sesudah perkawinan maka pemberian ini merupakan harta bersama.

e. Ahli Waris

Sebagaimana telah diungkapkan pada bagian terdahulu, bahwa anaklah yang merupakan ahli waris yang pertama, apabila orang tuanya wafat, oleh karena itu anggota-anggota lain tidaklah termasuk sebagai ahli waris, apabila wafatnya pewaris meninggalkan anak, sebab pada umumnya anak pula merupakan generasi yang dibesarkan didalam keluarga si wafat yang meninggalkan harta warisan.

Kemudian menurut wawancara dengan Langku sebagai Mangku, Talang Mamak, mengatakan : “Bahwa apabila yang wafat itu tidak meninggalkan anak atau cucu, maka

barulah ahli waris itu dapat berpindah kepada kaum kerabat yaitu ibu kandung dari si wafat. Kalau tidak ada baru berpindah pada kaum kerabat yang lainnya”.¹¹

Dengan demikian jelaslah oleh kita bahwa pada dasarnya yang menjadi ahli waris dalam masyarakat Talang Mamak ini adalah anak. Dimana anak perempuan mempunyai hak pakai atau mewarisi, sedangkan anak laki-laki hanya mengatur atau mengawasi terhadap harta-harta warisan, bila terjadi kesalahpahaman atau perselisihan antara ahli waris.

Menurut hukum waris adat masyarakat Talang Mamak ada beberapa ahli waris bila :

a. Bila pihak istri (ibu) yang wafat, maka yang menjadi ahli warisnya yaitu :

1. Anak perempuan
2. Cucu perempuan dari anak perempuan
3. Ibu pewaris
4. Saudara perempuan pewaris
5. Keluarga terdekat pewaris

Bila ahli waris yang tersebut diatas semuanya masih hidup maka diantara

¹¹ Hasil wawancara dengan Langku selaku Mangku Talang Mamak Rakit Talang Jerinjing Tanggal 7 November 2017.

mereka tidak dapat mewaris secara bersama-sama. Bila pewaris mempunyai anak maka anaklah yang menjadi ahli warisnya, sedangkan bila tak ada anak, akan tetapi ada cucu maka akan cuculah yang menjadi ahli warisnya. Bila tidak mempunyai anak dan tidak mempunyai cucu maka yang menjadi ahli warisnya adalah ibu dari pewaris, jika ibu pewaris juga tidak ada lagi maka barulah saudaranya menjadi ahli warisnya. Jika semua ahli waris seperti nomor 1, 2, 3, 4 tidak ada lagi barulah keluarga terdekat pewaris menjadi ahli warisnya.

b. Bila pihak Suami (bapak) yang wafat, maka yang menjadi ahli warisnya:

1. Anak perempuan
2. Cucu perempuan dari anak perempuan
3. Ibu pewaris
4. Saudara perempuan pewaris
5. Kemenakan perempuan pewaris
6. Keluarga terdekat pewaris

Bila ahli waris yang tersebut diatas, semuanya masih hidup maka diantara mereka tidak dapat mewaris secara bersama-sama. Hal ini sama dengan yang tersebut terdahulu, jika ada ahli waris pertama maka ahli waris- ahli

waris lainnya tertutup untuk menjadi ahli waris, seperti jika ada ahli waris pertama maka ahli waris kedua tidak dapat menjadi ahli waris. Dan begitu juga bila ada ahli waris kedua maka ahli waris ketiga tidak dapat menjadi ahli waris dan begitu seterusnya. Bila terjadi ahli waris yang perempuan pupus atau punah, maka anak laki-laki dapat diangkat secara adat untuk dapat ahli waris. Pupus maksudnya yaitu : semua ahli waris yang perempuan tidak ada lagi yang masih hidup baik keluarga terdekat dan keluarga jauh.¹²

2. Prosedur Pembagian Warisan pada Ahli Waris yang Berhak pada Masyarakat Talang Mamak

Pembagian warisan ini terjadi apabila wafatnya pewaris meninggalkan harta warisan serta adanya ahli waris. Apabila salah satu unsur tidak terpenuhi maka pembagian warisan ini tidak akan dibagikan menurut hukum waris manapun. Menurut hukum waris adat masyarakat Talang Mamak ini juga

¹² Hasil wawancara dengan Jamin selaku Ketua Bathin Talang Mamak Rakit Talang Jerinjing Tanggal 7 November 2017.

berlaku seperti unsur-unsur yang tersebut di atas, bila tidak terpenuhi maka tidak dibagikan.

Pembagian warisan ini dilakukan oleh ninik mamak dari ahli waris yang akan membagikan harta kekayaan pewaris. Pembagian warisan ini menurut harta kekayaan tidak ada ketentuan waktu yang tepat, dapat 40 hari setelah pewaris wafat atau 100 harinya. Pembagian harta warisan ini harus dalam keadaan bersih, maksudnya bahwa harta-harta warisan ini harus dikurangi dengan hutang-hutang pewaris yang ditinggalkannya. Bila harta dalam keadaan bersih ini barulah dibagi-bagikan kepada ahli warisnya.

Pembagian harta warisan ini dalam masyarakat Talang Mamak ini dipakai sistem pewarisan kombinasi antara sistem individual dengan sistem kolektif, harta warisan yang dapat dibagi-bagikan kepada ahli warisnya ini merupakan milik perorangan, sedangkan terhadap harta warisan yang tak terbagi-bagikan ini merupakan milik bersama. Mengenai pembagian warisan ini ada beberapa kemungkinan terjadi :

1. Bila istri (ibu) yang wafat, maka pembagian warisannya adalah :

a. Bila suaminya kawin lagi dan tidak mempunyai anak maka suami berhak setengah dari harta pencahariannya.

b. Bila suami kawin lagi dan mempunyai anak, maka suami hanya membawa harta bawaannya sedangkan harta pencaharian diwarisi kepada anaknya yang perempuan, maka anak perempuan mewaris harta pencaharian orang tuanya dan harta pusaka tinggi dari ibunya. Pembagian ini dapat dilakukan diantara ahli waris bila :

1) Bila anak perempuan lebih dari 2 orang sedangkan anak laki-laki hanya satu orang, maka anak laki-laki sebagai pengatur atau mewarisi harta warisan ini terhadap ahli warisnya, maka semua harta pusaka tinggi dan harta pusaka rendah (harta pencaharian) ini diwarisi kepada kedua anak perempuannya. Pembagian

warisan ini harus adil menurut hukum adat, adil itu tidak menurut perhitungan matematika. Sebagai contoh: Pewaris meninggalkan harta pusaka tinggi berupa sawah, ladang (kebun) dan harta pusaka rendah (harta pencaharian) berupa rumah, pekarangan serta 3 ekor ternak dan harta ringan lainnya. Pewaris meninggalkan anak 2 orang perempuan dan satu orang anak laki-laki maka harta warisan ini diwarisi oleh kedua anak-anak perempuannya. Harta pusaka tinggi ini, merupakan harta bersama yang pemakaiannya secara bergantian atau bergiliran, sedangkan harta pusaka rendah (harta pencaharian) ini dibagi-bagikan yang satu orang mendapat rumah dan 1 ½ ekor ternak, dan satu orang lagi mendapat pekarangan rumah untuk dan 1 ½ ekor ternak juga. Sedangkan harta ringan lainnya dapat

dibagikan sama banyak dan anak laki-laki juga bisa mendapat harta warisan ini. Sebagai pemegang hak pakai, anak perempuan ini harus memelihara anak laki-laki. Anak perempuan tidak menghormati anak laki-laki (saudaranya) lagi. Bila hal ini terjadi maka anak laki-laki sebagai pengatur dapat menarik harta warisan dan memberikan kepada ahli waris lainnya atau anak laki-laki memanfaatkan semasa hidupnya akan tetapi harta warisan ini tidak dapat diwarisi kepada keturunannya.

2) Bila anak laki-laki lebih dari satu orang, maka disini timbul persoalan, siapa yang berhak mengatur atau mengawasi harta warisan tersebut. Sepeti pepatah adat mengatakan: “Tiap-tiap anak berajo ke bapak, bapak berajo ke mamak, mamak berajo ke ninik mamak, ninik mamak berajo kepada mufakat. Mufakat berajo ke

kebenaran, kebenaranlah sebenar-benarnya rajo, karena itu rajo adil rajo disembah, rajo zalom, rajo disanggah, menjanggah orang alim dengan kitabnya, menjanggah rajo dengan undang-undangnya. Ini pepatah untuk seorang pemimpin atau yang memegang kekuasaan, arti pepatah tersebut adalah bila anak laki-laki lebih dari satu orang maka sebagai pengatuir / penguasa harta warisan ini adalah anak laki-laki yang benar dan adil menurut keputusan ninik mamak.

2. Bila yang wafat suami (bapak) maka harta pembagian warisan adalah:

- a. Bila istri tidak mempunyai anak, maka harta pencaharian dibagi dua.
- b. Bila istri mempunyai anak, maka harta pencaharian ini diwarisi kepada anak-anak yang perempuan.
- c. Bila pewaris tidak mempunyai anak dan tidak mempunyai cucu, maka

harta warisannya dapat diwarisi oleh ibunya, atau saudara perempuan pewaris atau kemenakan perempuan pewaris.

Sedangkan proses pewarisan ini dalam hukum waris adat masyarakat Talang Mamak ini dapat terjadi dengan dua cara, yaitu :

a. Sebelum Pewaris Wafat

Sebelum pewaris wafat, kadang-kadang pembagian warisan itu dilakukan atau dilaksanakan sebelum pewaris wafat dengan menunjukkan oleh pewaris kepada ahli warisnya, misalnya seorang anak perempuan yang telah kawin diberikan sawah perkarangan rumah dan beberapa perhiasan yang dipakai sebelum melangsungkan perkawinannya dan harta ini merupakan harta kekayaan istri, dalam hukum waris adat masyarakat penghulu ini termasuk juga harta warisan. Menurut Bapak Edi Pritanto selaku Kades: bahwa setiap anak atau keturunan pewaris pernah mendapat harta warisan berupa barang atau benda dari pewaris sebelum wafatnya, harta ini sebagai harta tepatan bagi istri dan harta pembao bagi suami.

b. Sesudah Pewaris Wafat

Menurut hukum waris adat masyarakat Talang Mamak ini pada dasarnya tidak ditentukan jangka waktu pembagian harta warisan. Tetapi menurut kebijaksanaan ninik mamak dengan para ahli waris, misalnya 40 hari atau 100 hari setelah pewaris wafat. Setelah pewaris wafat maka harta yang ditinggalkan dibagi-bagikan kepada ahli warisnya yaitu anaknya yang perempuan. Harta yang ditinggalkan berupa harta pusaka tinggi, yaitu lima petak sawah, harta pusaka rendah (harta pencaharian) ini berupa rumah dan pekarangannya, dua bidang kebun, lima ekor ternak dan harta ringan lainnya.

Pembagian harta warisannya sebagai berikut harta pusaka tinggi berupa sawah lima petak ini tidak dibagi-bagikan, akan tetapi merupakan harta bersama yang pemakaiannya secara bergiliran. Sedangkan harta pusaka rendah dibagi sama banyak, dimana masing-masing ahli warisnya mendapat anak perempuan mendapat rumah, satu bidang kebun, 2½ ekor ternak dan harta ringan dibagi sama banyak. Sedangkan anak laki-laki sebagai penguasa atau pengatur harta

warisan ini juga mendapat harta ringan dari pewarisan seperti pakaian atau perlengkapan ke sawah. Sebagai penguasa atau pengatur ini dimusyawarahkan oleh ninik mamak siapa yang berhak atas penguasaan atau pengatur terhadap harta warisan tersebut.

D. Kesimpulan

1. Sistem kekerabatan masyarakat Talang Mamak pada umumnya terpengaruh pada sistem kekerabatan masyarakat matrilineal. Yang menjadi ahli warisnya Anak perempuan, Cucu perempuan, Ibu pewaris, Saudara perempuan pewaris dan Keluarga terdekat pewaris.
2. Proses pembagian warisan pada para ahli waris yang berhak mewaris pada masyarakat Talang Mamak. Sistem kewarisan yang dianut hukum waris adat masyarakat di Kecamatan Talang Mamak ini adalah kombinasi antara sistem kewarisan individual dengan sistem kewarisan kolektif. Pembagian warisan dilakukan oleh ninik mamak dari para ahli

waris -ahli waris. Pertama-tama harus dipisahkan harta pusaka tinggi, harta pusaka rendah (harta suarang / harta pencaharian) dengan harta bawaan suami istri, setelah itu baru pembagian harta warisan ini dapat dibagikan kepada ahli warisnya. Apabila terjadi perselisihan, terlebih dahulu diselesaikan secara kekeluargaan melalui musyawarah. Tetapi kalau tidak mendapat keputusan, baru diajukan dan diselesaikan oleh Penguasa Adat.

Daftar Pustaka

A. Buku

- Djaren Saragih, Pengantar Hukum Adat Indonesia, Tarsito, 1992.
- Hazairin, Bab-bab Tentang Hukum Adat, Pradnya Paramita, Jakarta, 1975.

Hilman Hadikusuma, Hukum Kekerabatan Adat, Pelajar Agung, 1997.

_____, Hukum Waris Adat, Cipta Aditya Bhakti Bandung, 2003.

Soepomo, Bab-Bab tentang Hukum Adat, Pradnya Paramita, Jakarta, 1998.

Soerjono Soekanto, Hukum Adat Indonesia, Rajawali Pers, Jakarta: 2011.

_____, Pengantar Penelitian Hukum, UI Press, Jakarta, 1996

Soerojo Wignyodipoero, Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat, CV. Haji Mas Agung, Jakarta, 1999.

Soetojo Prawirohamidjojo dan Marthalena Pohan, Hukum Orang dan Keluarga, Surabaya : Airlangga University Press, 2000.

Ter Haar, Asas-Asas dan Susunan Hukum Adat, Terjemahan R. Ng Surbakti Presponoto, Let. N. Voricin Vahveve, Bandung, 1999.